

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI,
KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

HARRY RIYANDI

1510112175

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Tenofrimer, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI,
KABUPATEN AGAM**

Harry Riyandi, 1510112175, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 84 halaman – Tahun 2020

Pembimbing: Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H. dan Tenofrimer, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Tindak pidana penghelapan pada umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Lasi, Kabupaten Agam akibat marak terjadinya tindak pidana penghelapan pupuk bersubsidi mendorong *niniak mamak* untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penghelapan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam, dan b) Bagaimanakah tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penghelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat. 2) Tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghelapan pupuk bersubsidi di Kab. Agam melalui jalur peradilan adat menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dilakukan melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Penghelapan, Pupuk Bersubsidi.